



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

**2020 - 2024**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PONTIANAK



# PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 733041 Pontianak 78111

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2021 - 2024 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kota Pontianak 2021 - 2024, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Renstra Perubahan ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selain dari itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini adalah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Dalam mendukung Visi Kota Pontianak tahun 2021 - 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan satu Visi yaitu "Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik Kota Pontianak Berbasis E-Government" dengan Misi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi masyarakat berbasis teknologi informatika
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jaringan dan aplikasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Pontianak dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak khususnya.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya.

Pontianak, Desember 2020  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pontianak

  
**IR. H. URAY INDRA MULYA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610329 198903 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA POTIANAK.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II-8
2.4. Tantang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II-12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS .....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	III-1
3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Pemerintah Kota Pontianak.....	III-2
3.3. Telaahan Renstra Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika.	III-4
3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-5
3.5. Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	III-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-1
5.1. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	V-2
5.2. Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	V-3
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN .....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-1
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

2.1. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kelamin .....	II-5
2.2. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Pangkat .....	II-6
2.3. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-6
2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	II-7
2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024 .....	II-9
2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	II-11
2.7. Matrik Analisis SWOT RPJMD Kota Pontianak .....	II-14
2.8. Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	II-14
3.1. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	III-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	IV-1
5.1. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik .....	V-1
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020– 2024 .....	VI-1
7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-1
7.2. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak .....	VII-3

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Renstra dan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya di Berbagai Level Pemerintahan .....	I-3
2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ...	II-4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan untuk melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Sebagai satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi melalui kerjasama dan kemitraan bersama komunitas komunikasi berbasis potensi lokal, dan meningkat Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik.

Bedasarkan perubahan dokumen rencana jangka menengah daerah (RPJMD), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak termasuk dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang ketiga yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berpedoman kepada RPJM Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Kota Pontianak “Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas Dan Bermartabat”.

Dalam mendukung Visi Kota Pontianak tahun 2020 - 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan satu Visi yaitu “Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik Kota Pontianak Berbasis E-Government” dengan Misi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi masyarakat berbasis teknologi informatika
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jaringan dan aplikasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut telekomunikasi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :


1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang didalam mengatur tentang hak dan kewajiban Pemerintah daerah, mengatur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur DPRD dan mengatur KPUD.

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.1

Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Renstra dan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya di Berbagai Level Pemerintahan



Sumber : RPJMD Bappeda Kota Pontianak

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra Perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 171).

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, tahun 2020-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan perencanaan pengelolaan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan '*guide line*' atau sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Pontianak pada tahun 2020-2024. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disusunnya Perubahan Renstra OPD adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan; dan
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran
2. Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
3. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 – 2024.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi

perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Renja, RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja dan RKT OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat perubahan Renstra dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perubahan Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perubahan Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 8 (delapan) komponen utama seperti yang diamanatkan di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Kedelapan komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Pontianak. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan perubahan Renstra, landasan hukum penyusunan perubahan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **BAB II           GAMBARAN PELAYANAN**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD; sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

##### **BAB III          PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan Telaahan Renstra; serta Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

##### **BAB IV          TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

##### **BAB V           STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

##### **BAB VI          RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan untuk lebih teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Keputusan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada uraian berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas komunikasi informatika; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Komunikasi Informatika yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

2. perumusan rencana kerja dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. pengendalian dan pembinaan teknis dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. penyelenggaraan perizinan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
7. pelaksanaan tugas lain dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang diberikan oleh Walikota.

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dengan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
2. perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
4. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
5. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
6. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
7. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang informasi, komunikasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang idang informasi komunikasi dan persandian;
2. perumusan rencana kerja dibidang informasi komunikasi dan persandian;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang informasi komunikasi dan persandian;
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang informasi komunikasi dan persandian;

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang informasi komunikasi dan persandian;
6. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang informasi komunikasi dan persandian;
7. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang informasi komunikasi dan persandian;
8. pengelolaan administrasi dibidang informasi komunikasi dan persandian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain dibidang informasi komunikasi dan persandian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan elektronik dan telematika. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
2. perumusan rencana kerja dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
6. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
7. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
8. pengelolaan administrasi dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
9. pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan elektronik dan telematika yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang statistik sektoral;
2. perumusan rencana kerja dibidang statistik sektoral;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang statistik sektoral;

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
6. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang statistik sektoral;
7. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
8. pengelolaan administrasi dibidang pelayanan elektronik dan telematika;
9. pelaksanaan fungsi lain dibidang statistik sektoral yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana gambar 2.

Gambar. 2  
Struktur Organisasi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak



Sumber : Bag.Organisasi Setda Kota Pontianak

## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak perlu didukung dengan sumber daya, keberadaan jumlah sumber daya yang dimiliki akan mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat di kelompokkan mejadi dua bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia atau Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 29 orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. Dari keseluruhan jumlah aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang merupakan modal dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam masa waktu 2020 – 2024, untuk lebih jelas melihat perkembangan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 2.1

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	5	5	10
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4	2	6
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	7	1	8
4	Bidang Statistik Sektoral	4	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>9</b>	<b>29</b>

Sumber : Data Olahan

Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak jika dilihat dari jumlah golongan kepangkatan pada tingkatan golongan III sebanyak 21 orang ini menunjukan bahwa sebagian besar aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah mampu untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang urusan komunikasi dan informatika. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2. 2

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  
Berdasarkan Golongan Pangkat

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	PTT	
1	Sekretariat	2	6	2	-	-	10
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	6	-	-	-	6
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	1	6	1	-	-	8
4	Bidang Statistik Sektoral	2	3	-	-	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29</b>

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tingkatan pendidikan aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terdapat lulusan S2 sebanyak 6 orang untuk ASN, S1 sebanyak 17 orang, lulusan diploma sebanyak 2 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, untuk melihat perkembangan jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel. 2.3

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	2	4	1	3	-	-	10
2	Bidang Informasi Komunikasi dan Persandian	1	4	1	-	-	-	6
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	2	5	1	-	-	-	8
4	Bidang Statistik Sektoral	1	4	-	-	-	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29</b>

Sumber : Data Olahan

## 2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Sumber daya sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebanyak 882 buah/unit/set, jika dilihat kondisi sarana prasarana pendukung sebagian besar sudah tidak layak untuk mendukung dalam pelaksanaan

pekerjaan dan perlu dilakukan peremajaan atau pengantian, sehingga dalam pelaksanaan Renstra 2020 – 2024 akan dianggarkan dalam pembiayaan. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat di lihat pada tabel.

Tabel. 2.4

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Nama Bidang Barang	Satuan	Jumlah Barang
1	Mesin Absen (Time Recorder)	Buah	9
2	Mesin Foto Copy dengan kertas Folio	Buah	1
3	Lemari Besi/Metal/Kaca/Filing Kabinet	Buah	47
4	CCTV	Unit	108
5	Meubilair/Sofa Dll	Buah/set	85
6	AC Unit	Unit	28
7	Radio	Buah	2
8	Televisi	Buah	50
9	Amplifiler	Buah	1
10	Unit Power Supply	Buah	8
11	Stabilisator	Buah	11
12	Dispencer	Buah	4
13	Gorden	Buah	3
14	Kamera Digital	Buah	5
15	Mainframe	Buah	6
16	Komputer P.C. Unit	Unit	66
17	Laptop	Buah	14
18	Note Book	Buah	1
19	Hardisk	Buah	12
20	Printer	Buah	47
21	UPS/ Unit Power Supply	Buah	26
22	Hardisk Eksternal	Buah	34
23	Server	Buah	20
24	Router	Buah	1
25	Hub	Buah	14
26	Modem	Buah	1
27	Wifi	Buah	73
28	Mikrotik	Buah	13
29	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Buah	167
30	Camera +Attachmen	Buah	1
31	Proyektor +Attachment	Buah	5
32	Audio Amplifier	Buah	1
33	Microphone/Wireless Mic	Buah	2
34	Unintemptible Power Supply (UPS)	Buah	1
35	Kabel	Unit	1
36	Speaker	Buah	1
37	Tripod Camera	Buah	3
38	Pesawat Telephone	Unit	6
39	Antena MF/MW Stationary	Buah	1
40	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Unit	1
42	Bangunan Menara	Unit	1

No	Nama Bidang Barang	Satuan	Jumlah Barang
21	UPS/ Unit Power Supply	Buah	26
22	Hardisk Eksternal	Buah	34
23	Server	Buah	20
24	Router	Buah	1
25	Hub	Buah	14
26	Modem	Buah	1
27	Wifi	Buah	73
28	Mikrotik	Buah	13
29	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Buah	167
30	Camera +Attachmen	Buah	1
31	Proyektor +Attachment	Buah	5
32	Audio Amplifier	Buah	1
33	Microphone/Wireless Mic	Buah	2
34	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Buah	1
35	Kabel	Unit	1
36	Speaker	Buah	1
37	Tripod Camera	Buah	3
38	Pesawat Telephone	Unit	6
39	Antena MF/MW Stationary	Buah	1
40	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Unit	1
42	Bangunan Menara	Unit	1
jumlah			882

Sumber : Data Olahan

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah kinerja urusan bidang komunikasi dan informasi yang merupakan bagian dari misi Kota Pontianak Tahun 2017 – 2019 yaitu pada misi ke 3 (ketiga) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.”, dengan kinerja pelayanan sebagaimana tergambar pada tabel 5.

Tabel. 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2017-2019

Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,50	93,00	96,20	86,50	93,00	93,90	1,00	1,00	0,98
	Lap Warga	420	415	430	419	414	426	1,00	1,00	0,99
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan e-government	%	86,26	92,82	100	86,26	92,82	100	1,00	1,00	1,00
	OPD	30	32	31	30	32	30	1,00	1,00	0,97
Persentase pelayanan online yang bisa di akses masyarakat	%	80,00	90,00	100,00	80,00	90,00	100	1,00	1,00	1,00
	Informasi	240	270	300	240	270	210	1,00	1,00	0,70
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website Kota Pontianak	%	80,00	85,00	90,00	80,00	85,00	90,00	1,00	1,00	1,00
	Data	800	850	900	800	850	900	1,00	1,00	1,00

Sumber : Data Olahan

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tergambar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 – 2019 dengan pengembangan pelayanan informasi, komunikasi, persandian dan statistik dengan isu strategis tersebut dapat terangkum dalam indikator kinerja utama (IKU) dengan perhitungan penilaian kinerja sebagai berikut :

1. *Indeks Kepuasan Masyarakat*, dengan perhitungan pada kondisi tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 420 pengaduan masyarakat per tahun, target peningkatan pertahun dengan target JMD Tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 5,00% atau turun sebanyak 5 laporan pengaduan masyarakat, sedangkan untuk Tahun 2019 target sebesar 1,80% atau naik sebanyak 15 Laporan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
2. *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan e-government*, dengan perhitungan pada kondisi awal 2016 dengan jumlah 80,16% atau 28 Aplikasi e-Govermen dari target di akhir renstra sebanyak 35 aplikasi e-government OPD dengan Target JMD tahun 2017 dengan target

sebesar 6.10% atau 2 aplikasi e-government OPD per tahun, tahun 2018 target sebesar 6,56% atau 2 aplikasi e-government OPD per tahun dan tahun 2019 target sebesar 7.18% atau 3 aplikasi e-gavernment OPD pertahun.

3. *Persentase pelayanan online yang bisa di akses masyarakat*, dengan kondisi awal tahun 2017 dengan jumlah informasi yang disampaikan kepada masyarakat di targetkan sebanyak 240 informasi pembangunan atau 80% pertahun, tahun 2018 dengan target sebanyak 270 informasi pembangunan atau 90% dan tahun 2019 dengan target sebanayak 300 informasi pembangunan pertahun.
4. *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website Kota Pontianak*, dengan kondisi awal tahun 2016 sebanyak 750 data atau 75,00% dari jumlah keseluruhan sebanyak 1.000 data sektoral dengan target JMD per tahun meningkat sebesar 5% atau 50 data Sektoral pertahun. Target tahun 2017 sebanyak 800 data OPD atau 80% pertahun, target tahun 2018 sebanyak 850 data OPD atau 85% pertahun dan target tahun 2019 sebanyak 900 data OPD atau 90% pertahun.

Tabel. 2.6  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2017-2019

Program	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	815.570.365	2.981.932.736	2.302.993.900	778.900.385	2.651.941.504	1.869.271.163	0,96	0,89	0,81	0,22	0,14
Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1754233920	4.313.367.600	3.509.997.320	1.619.536.005	3.731.309.930	3.346.189.665	0,92	0,87	0,95	0,18	0,23
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	480.185.000	1.746.115.000	1.186.178.000	397.288.650	891.679.600	826.257.297	0,83	0,51	0,70	0,13	0,24
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak	225.007.000	780.910.000	650.154.000	219.487.350	733.742.730	631.148.700	0,98	0,94	0,97	0,26	0,27
Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan	413.940.000	455.290.000	718.185.000	410.125.450	416.909.830	710.451.200	0,99	0,92	0,99	0,23	0,21

Sumber : Data Olahan

Untuk menunjang keberhasilan kinerja pelayanan maka perlu didukung dengan anggaran selama 3 (tiga) tahun yakni dari tahun 2017-2019. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan anggaran telah mencapai 20% dan untuk realisasi sebesar 22%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran Dinas Komunikasi terjadi peningkatan pertahunnya. Peningkatan anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan perkembangan teknologi informasi Kota Pontianak.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.**

Peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam perencanaan 2020-2024 tidak terlepas dari pelayanan pada urusan komunikasi dan informasi yang dalam mendukung visi dan misi Kota Pontianak. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tantangan dan peluang yang harus di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari tantangan dalam lingkup strategis Kota Pontianak.

Dalam **lingkup regional**, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, kota Pontianak berkedudukan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah Pembangunan B (WP B) yang terdiri dari Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, merupakan pusat pembangunan utama di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan utama pembangunan yang akan dikembangkan meliputi jasa pelayanan, perdagangan, pariwisata, dan agroindustri. Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berperan sebagai kota orde I, yang memiliki skala pelayanan regional dengan luas wilayah pelayanan mencakup sekitar 7.450 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi **peluang** dan **tantangan** bagi kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

##### **A. Peluang**

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kota Pontianak untuk memainkan peran di kancah internasional.
2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).

3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
5. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan kota apabila dapat disinergikan dengan baik.

## **B. Tantangan**

1. Kondisi geografis wilayah kota Pontianak dalam konstelasi yang lebih luas (berada pada muara sistem DAS Kapuas) memosisikannya sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran logam berat akibat PETI di wilayah hulu dan deforestasi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai Kapuas yang semakin menurun sehingga intrusi air laut semakin jauh memberikan tantangan penyediaan air baku yang berkualitas dalam proses layanan air bersih.
2. Disparitas perkembangan wilayah yang masih cukup tinggi menyebabkan Pontianak sebagai tujuan pergerakan penduduk berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.
4. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan perkembangan struktur wilayah yang kurang ideal.
5. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
6. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/wilayah yang ideal
7. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik

Tabel. 2.7

## Matrik Analisis SWOT RPJMD Kota Pontianak

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STRENGTHS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESSES</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Globalisasi yang tidak mengenal batas memberikan peluang memainkan peran di kancah internasional.</li> <li>2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama internasional (<i>ASEAN Free Trade Area</i>).</li> <li>3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi.</li> <li>4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.</li> <li>5. Kebijakan nasional mengembangkan kota-kota Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.</li> <li>6. Dukungan wilayah hinterland dengan kekayaan SDA berlimpah menopang pertumbuhan kota</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi potensi dan keunikan kota bersinergi dengan pengembangan teknologi informasi untuk menyambut pasar bebas AFTA.</li> <li>2. Memperkuat sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas internasional untuk mendukung fungsi pusat pertumbuhan koridor barat Kalimantan.</li> <li>3. Memobilisasi potensi partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya &amp; dana penunjang pembangunan.</li> <li>4. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi <i>good governance</i>.</li> <li>5. Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan</li> <li>6. Optimalisasi kerjasama antar wilayah</li> <li>7. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah</li> <li>8. Pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota sektor tersier</li> <li>9. Mengembangkan teknologi informasi dalam kerangka e-government guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi teknologi serta masterplan pengendalian banjir dan bencana</li> <li>2. Optimalisasi lahan dengan pembangunan secara vertical</li> <li>3. Optimalisasi potensi pajak sert diversifikasi pajak daerah</li> <li>4. Pengembangan infrastuktur perkotaan dengan dukungan pendanaan propinsi dan pusat</li> <li>5. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan</li> <li>6. Evaluasi dan redesign kebijakan pengembangan transportasi kota</li> <li>7. penanganan masalah kesejahteraan social serta penggalan potensi sumber kesejahteraan sosial.</li> <li>8. Pemberdayaan UKM dan koperasi untuk meningkatkan penyebaran aktivitas perekonomian daerah serta ,ciptakan lapangan kerja</li> <li>9. Komitmen dan konsistensi implementasi rencana tata ruang</li> <li>10. peningkatan kedisiplinan melalui penegakan aturan</li> </ol>

Berdasarkan analisa SWOT diatas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Pontianak dapat di uraikan berdasarkan isu strategis dalam perencanaan urusan komunikasi dan informasi yang dapat di lihat pada tabel 8.

Tabel. 2.8

Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pontianak

<i>Peluang</i>	<i>Tantangan</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin maju dan berkembangnya TIK.</li> <li>2. Adanya berbagai ragam media informasi.</li> <li>3. Kesadaran masyarakat akan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Lemahnya jaringan layanan informasi di masyarakat.</li> </ol>

<i>Peluang</i>	<i>Tantangan</i>
<p>pentingnya informasi.</p> <p>4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang alat komunikasi meningkat.</p> <p>5. Luas wilayah kota pontianak yang leratif terjangkau jaringan.</p>	<p>3. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi.</p> <p>4. Adaptasi perkembangan TIK yang masih lambat.</p> <p>5. Tingginya minat masyarakat dalam penggunaan alat komunikasi.</p>

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.**

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui *website*. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Pontianak terdapat beberapa permasalahan yang harus di carikan satu solusi penyelesaiannya, kedepan permasalahan tersebut terselesaikan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Adapun Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi antar OPD dalam pelaksanaan E-Gov	Tuntutan percepatan informasi dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM dalam bidang IT</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Informasi dan Komunikasi</li> </ul>
2	Masih rendahnya indeks SPBE	Pemenuhan variable pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal	Perlu peningkatan tata Kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata Kelola pemerintahan
		Pemenuhan variable pada domain tata Kelola SPBE masih belum optimal	Perlu peningkatan pembangunan /penyediaan fiber optic dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata Kelola pemerintahan.
			Kurangnya layanan kapasitas bandwidth dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
3	Masih rendahnya indeks Keamanan Informasi	Pemenuhan variable keamanan informasi masih belum optimal	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi Masih kurangnya tata kelola keamanan informasi Terbatasnya tenaga teknis untuk pengamanan informasi
4	Belum terbukanya badan publik	Masih rendahnya nilai pemeringkatan badan publik	Belum terbukanya badan publik pada OPD Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik
5	Masih rendahnya Pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS)	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan
6	Belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan	Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan belum optimal Terbatasnya sarana dan prasarana	Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis SDM Keterbatasan alokasi anggaran

### 3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Pemerintah Kota Pontianak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode ketiga pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak. Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode ketiga pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak untuk periode ketiga ini adalah penyediaan pendidikan berkualitas yang terjangkau dan pelaksanaan layanan kesehatan yang ideal untuk menunjang peningkatan IPM, peningkatan infrastruktur dan utilitas kota, menciptakan struktur tata ruang kota yang mendukung pemerataan pertumbuhan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga diarahkan untuk pemantapan pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukum, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2020 berorientasi pada visi Kota Pontianak yaitu : Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat.

Maksud dari visi tersebut adalah:

**Kota Khatulistiwa**

Kota Pontianak merupakan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa

**Berwawasan lingkungan**

memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

**Cerdas**

Kota Pontianak sebagai kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan

kualitas hidup dgn pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi

### **Bermartabat**

Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran, terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel

Berdasarkan Visi tersebut maka telah disusun langkah-langkah strategis melalui 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representative
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Sesuai RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 pada misi ke 3 (tiga) urusan bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas dengan kinerja dan sasaran yang diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran telah ditetapkan.

### **3.3. Telaahan Renstra**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran agenda dalam pembangunan Kota Pontianak lima tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak.

Untuk tahun 2020-2024, rumusan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk tahun 2020 – 2024 mengacu kepada visi dan misi Kota Pontianak Tahun 2020-2024, dengan mensinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Adapun upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang

didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas adalah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bersama dengan beberapa perangkat daerah terkait mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan capaian indicator tujuan tersebut berupa Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab untuk pemenuhan nilai Indeks SPBE. Sedangkan untuk pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika berperan untuk meningkatkan transparansi informasi publik dengan mencapai Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks SPBE
2. Transparansi Informasi Publik dengan indicator kinerja Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Upaya untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melalui strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan profesionalisme birokrasi.
2. Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
5. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan.

#### **3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 – 2033, pada bagian ketiga menyebutkan dalam perencanaan system jaringannya prasarana kota pada

pragraf ke 4 (empat) tentang rencana sistem jaringan komunikasi Kota Pontianak yang terdiri dari:

1. Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel secara merata di seluruh kecamatan.
2. Stasion Telepon Otomatis (STO) diakhir tahun rencana sebesar 33 unit yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Dalam rencana tata ruang wilayah menyebutkan bahwa jaringan nirkabel mencakup hal sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pemanfaatan menara BTS (base transceiver station) yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota;
2. Penyebaran jaringan internet *hotspot* pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis.

Sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah tersebut, menjadi pedoman dan dasar dalam menyusun rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 – 2024. Dalam dokumen RPJMD Kota Pontianak 2020–2024 tentang jaringan komunikasi di wilayah Kota Pontianak berdasarkan PT. Telkom Pontianak dengan jumlah telepon kebel yang tersambung sebanyak 43.672 satuan sambungan dan untuk perkembangan mobil phone di perkirakan hampir seluruh rumah tangga memiliki handphone.

Perkembangan penyediaan sarana jaringan telekomunikasi mobile phone dengan jumlah tower yang berada di wilayah Kota Pontianak sebanyak 210 tower dengan kualitas jaringan 3G dan 4G dengan kualitas jaringan ini akan dapat memberikan kualitas jaringan internet yang luas di Kota Pontianak.

Dari dukung sarana jaringan untuk komunikasi tersebut, dapat memberikan dampak dalam kelancaran pelaksanaan bidang urusan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Pontianak tahun 2020 – 2024.

Isu – isu strategis pembangunan dalam pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur, perangkat teknologi informasi dan aplikasi pendukung penerapan SPBE dan pelaksanaan Kota Cerdas atau *smart city*.
2. Mengintegrasikan seluruh data statistik Kota Pontianak yang valid dan up to date dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat.

3. Memfasilitasi pelayanan OPD di lingkungan Kota Pontianak, Kecamatan dan Kelurahan dengan penerapan SPBE.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Meningkatkan pelayanan di pontive center dengan pengembangan aplikasi dashboard berbasis e-government.
6. Pembentukan dan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan serta kearifan dalam kelompok informasi masyarakat (KIM) selaku mitra pemerintah.

### **3.5. Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.**

Dalam menentukan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari dinamika perkembangan secara global yang berkaitan dengan dinamika internasional, nasional dan regional. Isu – isu strategis yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinamika internasional globalisasi arus informasi yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan informasi di Kota Pontianak.
2. Dinamika nasional yang berkaitan dengan strategi mengintegrasikan layanan e-government nasional yang dibawah program kerja Kementerian Kominfo RI dengan strategi sebagai berikut :
  - a. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan proses e-governement sebagai dasar penerapan pelayanan e-governement.
  - b. Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4.
  - c. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah.
3. Dinamika regional dengan sasaran isu strategi dalam pengembangan layanan informasi dan komunikasi di Kota Pontianak dengan sasaran startegis sebagai berikut :
  - a. Pengembangan layanan masyarakat/ASN yang dilaksanakan oleh OPD berbasis e-governement.
  - b. Pengembangan Website OPD/Instansi pemerintah harus menggunakan alamat go.id.
  - c. Penyediaan operasional pusat layanan pengaduan (Command Center) Kota Pontianak yang berbasis e-governement.

- d. Mendorong masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah media informasi dan komunikasi konvensional mendukung pembangunan di Kota Pontianak (e-lawar).
- e. Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung.
- f. Pengembangan Dasar Data Statistik Sektorial Kota Pontianak dengan basis atau data (one data)

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dalam mensinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas adalah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien
2. Transparansi Informasi Publik

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3 (Baik)	3,5 (Baik)	3,7 (Sangat Baik)	4 (Sangat Baik)	4,5 (Memuaskan)
2	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upayaupaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mewujudkan misi 3 Pemerintah Kota Pontianak untuk Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam waktu 2020 – 2024 sebagaimana tabel 11.

Tabel. 5.1  
Strategi dan Kebijakan  
Mewujudkan kualitas pelayanan publik

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Meningkatnya Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
2	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Transparansi Informasi Publik	Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
			Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan	Meningkatkan keterseleenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak melalui perbaruan data statistik sektoral

Sumber : Data Olahan

### 5.1 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkelanjutan. Adapun gambaran keterkaitan tujuan, sasaran dan strategi pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien memiliki 2 (dua) strategi :
  - 1.1. Strategi pertama Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, meliputi 1 (satu) kebijakan :
  - 1.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, meliputi 1 (satu) kebijakan :
2. Sasaran Transparansi Informasi Publik, memiliki 2 (dua) strategi :

- 2.1. Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki 1 (satu) arah kebijakan :
- 2.2. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan, memiliki 1 (satu) arah kebijakan.

## **5.2 Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun arah kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
2. Meningkatkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Meningkatkan penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral Kota Pontianak melalui perbaruan data statistik sektoral

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *proses*, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ada terdapat 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan.

Adapun ke 5 (lima) program meliputi :

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel. 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  
Tahun 2020– 2024

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Satuan	Target								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	88	Persen	91	Rp 3.647.150.040	94	Rp 2.409.849.400	97	Rp 2.517.395.700	100	Rp 2.524.924.085	100%	Rp 2.524.924.085
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	163	Domain / Sub Domain	65	Rp 1.241.870.627	29	Rp 273.600.000	31	Rp 313.858.000	50	Rp 313.545.308	175	Rp 313.545.308
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	163	domain / sub domain	65	Rp 229.531.990	29	Rp 120.600.000	29	Rp 133.482.000	44	Rp 133.349.406	175	Rp 133.349.406
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 OPD	OPD	5	Rp 1.012.338.637	5	Rp 153.000.000	5	Rp 180.376.000	10	Rp 180.195.902	25	Rp 180.195.902
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Rp 2.405.279.413	2	Rp 2.136.249.400	2	Rp 2.203.537.700	2	Rp 2.211.378.777	2	Rp 2.211.378.777
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	1	kali	1	Rp 54.059.000	1	Rp 56.761.950	1	Rp 61.870.526	1	Rp 68.676.283	1	Rp 68.676.283
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	30	OPD	30	Rp 1.510.144.925,00	30	Rp 1.320.587.450	30	Rp 1.347.058.674	30	Rp 1.340.063.892	30	Rp 1.340.063.892
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	2	Aplikasi	3	Rp 291.080.000	3	Rp 200.000.000	3	Rp 203.612.000	4	Rp 206.204.384	13	Rp 206.204.384
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	-	Aplikasi	1	Rp 68.839.800	1	Rp 65.000.000	1	Rp 70.909.000	1	Rp 73.198.778	1	Rp 73.198.778
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	-Rp 0	OPD	24	Rp 385.153.350	25	Rp 400.000.000	27	Rp 420.437.000	30	Rp 420.017.255	30	Rp 420.017.255

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Satuan	Target								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0	sistem	5	Rp 10.000.000	5	Rp 10.500.000	5	Rp 11.445.000	5	Rp 12.703.950	5	Rp 12.703.950
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE		laporan	1	Rp 86.002.338	1	Rp 83.400.000	1	Rp 88.205.500	1	Rp 90.514.235	1	Rp 90.514.235
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Indeks Keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>cukup baik</b>	<b>Indeks</b>	<b>Cukup Baik</b>	<b>Rp 252.885.480</b>	<b>Baik</b>	<b>Rp 212.081.500</b>	<b>Baik</b>	<b>Rp 229.466.000</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Rp 237.838.290</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Rp 237.838.290</b>
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1	area	1	Rp 252.885.480	1	Rp 202.081.500	1	Rp 218.566.000	1	Rp 225.739.290	4	Rp 225.739.290
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1	dokumen	1	Rp 24.991.800	1	Rp 26.242.000	1	Rp 28.604.000	1	Rp 31.750.440	1	Rp 31.750.440
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	6	sistem	8	Rp 66.990.000	8	Rp 70.339.500	8	Rp 76.670.000	8	Rp 78.300.000	32	Rp 78.300.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	-	sistem/kegiatan	6	Rp 99.003.680	6	Rp 94.000.000	6	Rp 100.757.000	6	Rp 101.775.000	24	Rp 101.775.000
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	4	Sertifikat elektronik	7	Rp 61.900.000	7	Rp 11.500.000	7	Rp 12.535.000	7	Rp 13.913.850	28	Rp 13.913.850
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	0	area	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.900.000	1	Rp 12.099.000	1	Rp 12.099.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Satuan	Target								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	bulan	0	Rp -	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.900.000	12	Rp 12.099.000	12	Rp 12.099.000
2.16.02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	90	persen	89,44	Rp 1.045.675.814	90	Rp 1.107.148.800	92	Rp 1.184.040.140	95	Rp 1.170.499.250	95	Rp 1.170.499.250
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12	informasi	12	Rp 1.045.675.814	13	Rp 1.107.148.800	14	Rp 1.184.040.140	15	Rp 1.170.499.250	15	Rp 1.170.499.250
2.16.02.2.01.03	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	-	Dokumen	0	Rp -	12	Rp 188.839.500	12	Rp 197.652.000	12	Rp 190.752.000	12	Rp 190.752.000
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	12	konten	12	Rp 428.365.500	13	Rp 333.544.300	14	Rp 358.699.640	15	Rp 337.668.900	15	Rp 337.668.900
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	1	kali / media	4	Rp 148.023.920	4	Rp 115.422.000	4	Rp 130.500.000	4	Rp 139.000.000	4	Rp 139.000.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	480	pengaduan	480	Rp 114.189.850	504	Rp 119.358.000	529	Rp 126.327.000	556	Rp 127.017.000	556	Rp 127.017.000
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	4	kali	20	Rp 109.980.500	21	Rp 128.429.000	22	Rp 135.300.500	23	Rp 133.066.000	23	Rp 133.066.000
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	1	komunitas	6	Rp 125.528.145	6	Rp 103.642.000	6	Rp 107.036.000	7	Rp 118.810.000	7	Rp 118.810.000
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	0	dokumen	2	Rp 40.295.999	3	Rp 40.074.000	4	Rp 43.680.000	5	Rp 40.285.350	5	Rp 40.285.350
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	0	informasi	40	Rp 79.291.900	45	Rp 77.840.000	50	Rp 84.845.000	55	Rp 83.900.000	55	Rp 83.900.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Satuan	Target								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	88	persen	90	Rp 559.708.964	92	Rp 548.468.500	95	Rp 601.717.200	98	Rp 634.773.375	98	Rp 634.773.375
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	1500	data	1500	Rp 559.708.964	1650	Rp 548.468.500	1800	Rp 601.717.200	2000	Rp 634.773.375	2000	Rp 634.773.375
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	2	Kali	4	Rp 130.772.845	4	Rp 110.920.000	4	Rp 120.902.800	4	Rp 119.000.000	4	Rp 119.000.000
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	0	kali	2	Rp 30.808.936	2	Rp 45.700.000	2	Rp 49.813.000	2	Rp 55.000.000	2	Rp 55.000.000
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	0	buku	100	Rp 41.850.000	100	Rp 40.827.000	100	Rp 44.501.400	100	Rp 50.000.000	100	Rp 50.000.000
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	1	buku	250	Rp 71.690.000	250	Rp 70.000.000	250	Rp 76.300.000	100	Rp 77.350.000	100	Rp 77.350.000
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	0	Unit	0	Rp -	0	Rp -			1	Rp 28.523.375	1	Rp 28.523.375
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	50	buku	130	Rp 284.587.183	140	Rp 281.021.500	150	Rp 310.200.000	175	Rp 304.900.000	175	Rp 304.900.000
		2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	15.000	data	1500		1650	Rp -	1800		2000		2000	Rp -
		3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	5	kali	30		30	Rp -		Rp -				Rp -
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90	persen	92	Rp 6.874.380.412	94	Rp 6.970.971.800	96	Rp 7.335.652.960	100	Rp 8.166.964.200	100	Rp 8.166.964.200
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	dokumen	22	Rp 32.856.230	22	Rp 34.499.042	22	Rp 27.659.074	22	Rp 32.600.000	22	Rp 32.600.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Satuan	Target								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	Dokumen	7	Rp 10.099.010	7	Rp 10.603.961	7	Rp 3.687.600	7	Rp 4.000.000	7	Rp 4.000.000
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	5	Sub Kegiatan	54	Rp 3.800.000	60	Rp 3.990.000	60	Rp 3.687.600	60	Rp 4.000.000	60	Rp 4.000.000
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20	Sub Kegiatan	20	Rp 4.300.000	20	Rp 4.515.000	20	Rp 3.687.600	20	Rp 4.000.000	20	Rp 4.000.000
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	12	Kegiatan	12	Rp 3.300.000	13	Rp 3.465.000	13	Rp 3.687.600	13	Rp 4.000.000	13	Rp 4.000.000
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10	Kegiatan	10	Rp 2.300.000	9	Rp 2.415.000	9	Rp 3.687.600	9	Rp 4.000.000	9	Rp 4.000.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1	Laporan	5	Rp 3.527.369	5	Rp 3.703.737	5	Rp 4.037.074	5	Rp 6.900.000	5	Rp 6.900.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Laporan	6	Rp 5.529.851	6	Rp 5.806.344	6	Rp 5.184.000	6	Rp 5.700.000	6	Rp 5.700.000
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>Rp 5.533.783.576</b>	<b>12</b>	<b>Rp 5.841.146.455</b>	<b>12</b>	<b>Rp 6.239.397.633</b>	<b>12</b>	<b>Rp 6.922.676.183</b>	<b>12</b>	<b>Rp 6.922.676.183</b>
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	12	Rp 4.923.085.946	12	Rp 5.169.240.243	12	Rp 5.634.471.865	12	Rp 6.254.263.770	12	Rp 6.254.263.770
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan	12	Rp 274.910.762	12	Rp 319.330.000	12	Rp 358.034.000	12	Rp 397.400.000	12	Rp 397.400.000
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	bulan	12	Rp 316.620.000	12	Rp 332.451.000	12	Rp 229.702.000	12	Rp 254.002.413	12	Rp 254.002.413
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	bulan	12	Rp 5.180.000	12	Rp 5.439.000	12	Rp 2.335.000	12	Rp 2.710.000	12	Rp 2.710.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	Rp 3.098.967	1	Rp 3.253.915	1	Rp 3.546.768	1	Rp 1.300.000	4	Rp 1.300.000
2.16.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	laporan	12	Rp 10.887.901	12	Rp 11.432.296	12	Rp 11.308.000	12	Rp 13.000.000	12	Rp 13.000.000
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat</b>	<b>0</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>Rp 100.680.000</b>	<b>12</b>	<b>Rp 118.214.000</b>	<b>12</b>	<b>Rp 112.503.260</b>	<b>12</b>	<b>Rp 117.000.000</b>	<b>12</b>	<b>Rp 117.000.000</b>

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Satuan	Target								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>Daerah</b>												
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	stel	81	Rp 70.680.000	83	Rp 72.214.000	83	Rp 78.713.260	83	Rp 65.000.000	83	Rp 65.000.000
2.16.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	0	orang	4	Rp 30.000.000	4	Rp 31.000.000	4	Rp 33.790.000	4	Rp 52.000.000	4	Rp 52.000.000
2.16.01.2.05.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	kali	0	Rp -	3	Rp 15.000.000	3	Rp 16.350.000	4	Rp 18.000.000	4	Rp 18.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12	bulan	12	Rp 319.978.654	12	Rp 273.424.114	12	Rp 328.197.190	12	Rp 399.813.000	12	Rp 399.813.000
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	12	Rp 10.137.061	12	Rp 10.643.914	12	Rp 11.510.000	12	Rp 12.661.000	12	Rp 12.661.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	Unit	0	Rp -	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.250.000	2	Rp 3.000.000	0	Rp 3.000.000
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	0	Unit	0	Rp -	1	Rp 1.250.000	1	Rp 1.500.000	2	Rp 3.000.000	0	Rp 3.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	0	bulan	12	Rp 224.940.346	12	Rp 154.000.000	12	Rp 197.819.272	12	Rp 255.752.000	12	Rp 255.752.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	12	Rp 36.777.247	12	Rp 56.000.000	12	Rp 61.040.000	12	Rp 70.000.000	12	Rp 70.000.000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	12	Rp 10.200.000	12	Rp 10.710.000	12	Rp 11.673.900	12	Rp 13.400.000	12	Rp 13.400.000
2.16.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	0	bulan	12	Rp 37.924.000	12	Rp 39.820.200	12	Rp 43.404.018	12	Rp 42.000.000	12	Rp 42.000.000
2.16.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30</b>	<b>unit</b>	<b>65</b>	<b>Rp 510.864.452</b>	<b>75</b>	<b>Rp 314.022.315</b>	<b>85</b>	<b>Rp 205.660.000</b>	<b>90</b>	<b>Rp 274.800.000</b>	<b>50</b>	<b>Rp 274.800.000</b>
2.16.01.2.07.04	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	unit	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	1	unit	33	Rp 106.705.781	10	Rp 74.000.000	10	Rp 80.660.000	10	Rp 25.000.000	63	Rp 25.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Satuan	Target								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	29	unit	30	Rp 362.243.921	10	Rp 226.844.315	5	Rp 50.000.000	3	Rp 35.000.000	48	Rp 35.000.000
2.16.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	0	unit	2	Rp 41.914.750	10	Rp 13.178.000	10	Rp 75.000.000	3	Rp 14.800.000	25	Rp 14.800.000
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>Rp 160.596.000</b>	<b>12</b>	<b>Rp 168.625.800</b>	<b>12</b>	<b>Rp 183.802.122</b>	<b>12</b>	<b>Rp 304.075.016</b>	<b>12</b>	<b>Rp 304.075.016</b>
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	12	Rp 12.500.000	12	Rp 13.125.000	12	Rp 14.306.250	12	Rp 15.736.875	12	Rp 15.736.875
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	bulan	12	Rp 56.207.600	12	Rp 59.017.980	12	Rp 64.329.598	12	Rp 172.655.240	12	Rp 172.655.240
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	12	Rp 91.888.400	12	Rp 96.482.820	12	Rp 105.166.274	12	Rp 115.682.901	12	Rp 115.682.901
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>23</b>	<b>Unit</b>	<b>68</b>	<b>Rp 215.621.500</b>	<b>69</b>	<b>Rp 221.040.075</b>	<b>71</b>	<b>Rp 238.433.682</b>	<b>73</b>	<b>Rp 116.000.000</b>	<b>212</b>	<b>Rp 116.000.000</b>
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2	unit	2	Rp 39.532.000	2	Rp 41.508.600	2	Rp 45.244.374	2	Rp 45.000.000	2	Rp 45.000.000
2.16.01.2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	unit	65	Rp 52.250.000	66	Rp 50.000.000	68	Rp 52.000.000	70	Rp 65.000.000	<b>203</b>	Rp 65.000.000
2.16.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	1	Rp 123.839.500	1	Rp 129.531.475	1	Rp 141.189.308	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000
<b>Total</b>						<b>Rp 12.379.800.710</b>		<b>Rp 11.248.520.000</b>		<b>Rp 11.868.272.000</b>		<b>Rp 12.734.999.200</b>		<b>Rp 12.734.999.200</b>

Sumber : Data Olah

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat dan kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 melalui program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diukur melalui indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahunnya					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	65,74	71,74	74,74	77,74	80,74	83,74	83,74
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Data Olah

Dalam melaksanakan indikator tujuan RPJMD didukung oleh indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan program prioritas tersebut diatas merupakan program-program yang berhubungan langsung dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak untuk tahun Renstra 2020-2024.

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 dengan memformulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang menjadi pendukung nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk melihat formulasi Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut :

1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam melaksanakan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pontianak melakukan 37 indikator sebagai faktor penilaian. Adapun hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 3,06 dengan kategori “Baik”, dimana Tahun 2018 indeks SPBE sebesar 2,33. Dengan demikian adanya peningkatan Indeks SPBE dalam penilaian terbagi atas 3 (tiga) domain, untuk Tahun 2019, yang terdiri dari:

- Domain 1 tentang kebijakan SPBE dengan nilai 3,53, yang meliputi kebijakan tata Kelola SPBE sebesar 3,71 dan Kebijakan layanan SPBE sebesar 3,4.
- Domain 2 tentang Tata Kelola SPBE dengan nilai 2,29, yang meliputi kelembagaan sebesar 2,00, Strategi dan Perencanaan sebesar 2,00 dan TIK sebesar 2,67.
- Domain 3 tentang Layanan SPBE dengan nilai dengan nilai 3,3, yang meliputi Administrasi Pemerintahan sebesar 3,29 dan Pelayanan Publik sebesar 3,33.

2. Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Indeks layanan informasi dan komunikasi publik merupakan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target sampai dengan Tahun 2024 sangat baik.

Metode penelitian dalam survei kepuasan masyarakat survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini dilakukan dengan jangka waktu (periode) 6 bulanan (Semester).

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Adapun tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2  
 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024  
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD  2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Program Pendukung
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Indeks SPBE	2,6 (Cukup)	3 (Baik)	3,5 (Baik)	3,7 (Sangat Baik)	4 (Sangat Baik)	4,5 (Memuaskan)	4,5 (Memuaskan)	Aplikasi Informatika Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Informasi dan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sumber : Data Olahan

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan RENSTRA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, tahun 2020-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari Pajak Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan 'guide line' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Pontianak pada tahun 2020-2024. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra OPD adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Renja, RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja dan RKT OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat RENSTRA dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Melalui RENSTRA, diharapkan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( *good governance* ).
2. Dalam upaya penyempurnaan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020-2024 diperlukan adanya proses pembelajaran dari

aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

3. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan RENSTRA, aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak diharuskan memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.
4. Dan hendaknya RENSTRA yang telah disusun ini dapat dioperasionalisasikan sebaik-baiknya oleh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan dukungan penuh dari Walikota Pontianak.

# LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK**

**TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
<b>I</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Meningkatnya penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak</b>	<b>Persen</b>	<b>88</b>	<b>Rp2.971.981.930</b>	<b>91</b>	<b>Rp 3.647.150.040</b>	<b>94</b>	<b>Rp 2.409.849.400</b>	<b>97</b>	<b>Rp 2.517.395.700</b>	<b>100</b>	<b>Rp 2.524.924.085</b>	<b>100%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan domain dan sub domain dalam jaringan intra pemerintah daerah</b>	<b>Domain / Sub Domain</b>	<b>163</b>	<b>Rp437.940.000</b>	<b>65</b>	<b>Rp 1.241.870.627</b>	<b>29</b>	<b>Rp 273.600.000</b>	<b>31</b>	<b>Rp 313.858.000</b>	<b>50</b>	<b>Rp 313.545.308</b>	<b>175</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika</b>
1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	domain / sub domain	163	Rp -	65	Rp 229.531.990	29	Rp 120.600.000	29	Rp 133.482.000	44	Rp 133.349.406	175	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	2 OPD	Rp437.940.000	5	Rp 1.012.338.637	5	Rp 153.000.000	5	Rp 180.376.000	10	Rp 180.195.902	25	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
<b>1.2</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terintegrasinya layanan publik dan administrasi yang di Pemerintah Kota Pontianak</b>	<b>Aplikasi / Layanan Publik</b>	<b>2</b>	<b>Rp2.534.041.930</b>	<b>2</b>	<b>Rp 2.405.279.413</b>	<b>2</b>	<b>Rp 2.136.249.400</b>	<b>2</b>	<b>Rp 2.203.537.700</b>	<b>2</b>	<b>Rp 2.211.378.777</b>	<b>8</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika</b>
1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	kali	1	Rp7.010.000	1	Rp 54.059.000	1	Rp 56.761.950	1	Rp 61.870.526	1	Rp 68.676.283	1	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah daerah	OPD	30	Rp2.024.833.930	30	Rp 1.510.144.925,00	30	Rp 1.320.587.450	30	Rp 1.347.058.674	30	Rp 1.340.063.892	30	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
1.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	menyimpan data di pusat data pemerintah	Aplikasi	2	Rp158.430.000	3	Rp 291.080.000	3	Rp 200.000.000	3	Rp 203.612.000	4	Rp 206.204.384	13	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tereleenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	0	Rp -	1	Rp 68.839.800	1	Rp 65.000.000	1	Rp 70.909.000	1	Rp 73.198.778	1	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	OPD	0	Rp343.768.000	24	Rp 385.153.350	25	Rp 400.000.000	27	Rp 420.437.000	30	Rp 420.017.255	30	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	sistem	0	Rp -	5	Rp 10.000.000	5	Rp 10.500.000	5	Rp 11.445.000	5	Rp 12.703.950	5	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	laporan		Rp -	1	Rp 86.002.338	1	Rp 83.400.000	1	Rp 88.205.500	1	Rp 90.514.235	1	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Meningkatnya keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak</b>	<b>Indeks Keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>Indeks</b>			<b>Cukup Baik</b>	<b>Rp 252.885.480</b>	<b>Baik</b>	<b>Rp 212.081.500</b>	<b>Baik</b>	<b>Rp 229.466.000</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Rp 237.838.290</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
2.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	area	1	Rp6.140.000	1	Rp 252.885.480	1	Rp 202.081.500	1	Rp 218.566.000	1	Rp 225.739.290	4	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	dokumen	1	Rp3.690.000	1	Rp 24.991.800	1	Rp 26.242.000	1	Rp 28.604.000	1	Rp 31.750.440	1	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	sistem	6	Rp1.200.000	8	Rp 66.990.000	8	Rp 70.339.500	8	Rp 76.670.000	8	Rp 78.300.000	32	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	sistem/kegiatan	0	Rp -	6	Rp 99.003.680	6	Rp 94.000.000	6	Rp 100.757.000	6	Rp 101.775.000	24	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Sertifikat elektronik	4	Rp1.250.000	7	Rp 61.900.000	7	Rp 11.500.000	7	Rp 12.535.000	7	Rp 13.913.850	28	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	OPD	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.900.000	1	Rp 12.099.000	15	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.900.000	12	Rp 12.099.000	12	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
3	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Meningkatnya penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	<b>persen</b>			<b>89,44</b>	<b>Rp 1.045.675.814</b>	<b>90</b>	<b>Rp 1.107.148.800</b>	<b>92</b>	<b>Rp 1.184.040.140</b>	<b>95</b>	<b>Rp 1.170.499.250</b>	<b>95</b>	
3.1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat</b>	<b>informasi</b>	<b>498</b>	<b>Rp471.041.900</b>	<b>12</b>	<b>Rp 1.045.675.814</b>	<b>13</b>	<b>Rp 1.107.148.800</b>	<b>14</b>	<b>Rp 1.184.040.140</b>	<b>15</b>	<b>Rp 1.170.499.250</b>	<b>15</b>	<b>Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b>
3.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya pengelolaan monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	Dokumen	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 188.839.500	12	Rp 197.652.000	12	Rp 190.752.000	12	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	konten	12	Rp244.869.900	12	Rp 428.365.500	13	Rp 333.544.300	14	Rp 358.699.640	15	Rp 337.668.900	15	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	kali / media	1	Rp17.650.000	4	Rp 148.023.920	4	Rp 115.422.000	4	Rp 130.500.000	4	Rp 139.000.000	17	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	pengaduan	480	Rp31.724.000	480	Rp 114.189.850	504	Rp 119.358.000	529	Rp 126.327.000	556	Rp 127.017.000	556	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.5	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya layanan hubungan media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	kali	4	Rp158.800.000	20	Rp 109.980.500	21	Rp 128.429.000	22	Rp 135.300.500	23	Rp 133.066.000	23	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya kemitraan dengan pemangku kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	komunitas	1	Rp6.500.000	6	Rp 125.528.145	6	Rp 103.642.000	6	Rp 107.036.000	7	Rp 118.810.000	26	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.7	Manajemen Komunikasi Krisis	Terselenggaranya manajemen komunikasi krisis pemerintah daerah	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	dokumen	0	Rp -	2	Rp 40.295.999	3	Rp 40.074.000	4	Rp 43.680.000	5	Rp 40.285.350	5	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
3.1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	informasi	0	Rp11.498.000	40	Rp79.291.900	45	Rp77.840.000	50	Rp84.845.000	55	Rp83.900.000	55	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Meningkatnya keterseleenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak</b>	<b>Presentase Tingkat terseleenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak</b>	<b>persen</b>			<b>90</b>	<b>Rp559.708.964</b>	<b>92</b>	<b>Rp548.468.500</b>	<b>95</b>	<b>Rp601.717.200</b>	<b>98</b>	<b>Rp634.773.375</b>	<b>98</b>	
4.1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terseleenggaranya Statistik Sektoral di Kota Pontianak</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate</b>	<b>data</b>	<b>15000</b>	<b>Rp514.405.000</b>	<b>1500</b>	<b>Rp559.708.964</b>	<b>1650</b>	<b>Rp548.468.500</b>	<b>1800</b>	<b>Rp601.717.200</b>	<b>2000</b>	<b>Rp634.773.375</b>	<b>2000</b>	<b>Bidang Statistik Sektoral</b>
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	Kali	2	Rp216.560.000	4	Rp130.772.845	4	Rp110.920.000	4	Rp120.902.800	4	Rp119.000.000	4	Bidang Statistik Sektoral
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	kali	0	Rp5.500.000	2	Rp30.808.936	2	Rp45.700.000	2	Rp49.813.000	2	Rp55.000.000	2	Bidang Statistik Sektoral
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	buku	0	Rp-	100	Rp41.850.000	100	Rp40.827.000	100	Rp44.501.400	100	Rp50.000.000	100	Bidang Statistik Sektoral
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	buku	1	Rp89.080.000	250	Rp71.690.000	250	Rp70.000.000	250	Rp76.300.000	100	Rp77.350.000	250	Bidang Statistik Sektoral
4.1.5	Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya pengembangan infrastruktur statistik sektoral	jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	Unit	0	Rp500.000	0	Rp-	0	Rp-			1	Rp28.523.375	1	Bidang Statistik Sektoral
4.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terseleenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	buku	50	Rp202.765.000	130	Rp284.587.183	140	Rp281.021.500	150	Rp310.200.000	175	Rp304.900.000	175	Bidang Statistik

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
		2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	data	15.000		1500		1650	Rp -	1800		2000		2000	Sektoral
		3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	dokumen	5		30		30	Rp -	Rp -				382	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	persen			92	Rp 6.874.380.412	94	Rp 6.970.971.800	96	Rp 7.335.652.960	100	Rp 8.166.964.200	100	
5.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12	Rp28.310.000	22	Rp 32.856.230	22	Rp 34.499.042	22	Rp 27.659.074	22	Rp 32.600.000	22	Sekretariat
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	Rp1.342.000	7	Rp 10.099.010	7	Rp 10.603.961	7	Rp 3.687.600	7	Rp 4.000.000	7	Sekretariat
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah	Sub Kegiatan	5	Rp1.342.000	54	Rp 3.800.000	60	Rp 3.990.000	60	Rp 3.687.600	60	Rp 4.000.000	60	Sekretariat
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah	Sub Kegiatan	20	Rp1.342.000	20	Rp 4.300.000	20	Rp 4.515.000	20	Rp 3.687.600	20	Rp 4.000.000	20	Sekretariat
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Kegiatan	12	Rp1.342.000	12	Rp 3.300.000	13	Rp 3.465.000	13	Rp 3.687.600	13	Rp 4.000.000	13	Sekretariat
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Kegiatan	10	Rp1.342.000	10	Rp 2.300.000	9	Rp 2.415.000	9	Rp 3.687.600	9	Rp 4.000.000	9	Sekretariat
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	Rp6.190.000	5	Rp 3.527.369	5	Rp 3.703.737	5	Rp 4.037.074	5	Rp 6.900.000	5	Sekretariat
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	Rp15.410.000	6	Rp 5.529.851	6	Rp 5.806.344	6	Rp 5.184.000	6	Rp 5.700.000	6	Sekretariat
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	Rp4.937.952.738	12	Rp 5.533.783.576	12	Rp 5.841.146.455	12	Rp 6.239.397.633	12	Rp 6.922.676.183	12	Sekretariat

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)			
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	Rp4.507.877.374	12	Rp4.923.085.946	12	Rp5.169.240.243	12	Rp5.634.471.865	12	Rp6.254.263.770	12	Sekretariat
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12	Rp28.000.000	12	Rp274.910.762	12	Rp319.330.000	12	Rp358.034.000	12	Rp397.400.000	12	Sekretariat
5.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	Rp399.275.364	12	Rp316.620.000	12	Rp332.451.000	12	Rp229.702.000	12	Rp254.002.413	12	
5.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	0	Rp-	12	Rp5.180.000	12	Rp5.439.000	12	Rp2.335.000	12	Rp2.710.000	12	
5.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	Rp1.000.000	1	Rp3.098.967	1	Rp3.253.915	1	Rp3.546.768	1	Rp1.300.000	4	
5.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan	12	Rp1.800.000	12	Rp10.887.901	12	Rp11.432.296	12	Rp11.308.000	12	Rp13.000.000	12	Sekretariat
5.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>bulan</b>	<b>0</b>	<b>Rp-</b>	<b>12</b>	<b>Rp100.680.000</b>	<b>12</b>	<b>Rp118.214.000</b>	<b>12</b>	<b>Rp112.503.260</b>	<b>12</b>	<b>Rp117.000.000</b>	<b>12</b>	<b>Sekretariat</b>
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	0	Rp-	81	Rp70.680.000	83	Rp72.214.000	83	Rp78.713.260	83	Rp65.000.000	83	Sekretariat
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	orang	0	Rp-	4	Rp30.000.000	4	Rp31.000.000	4	Rp33.790.000	4	Rp52.000.000	4	
5.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	0	Rp-	0	Rp-	3	Rp15.000.000	3	Rp16.350.000	4	Rp18.000.000	4	
5.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>Rp112.485.314</b>	<b>12</b>	<b>Rp319.978.654</b>	<b>12</b>	<b>Rp273.424.114</b>	<b>12</b>	<b>Rp328.197.190</b>	<b>12</b>	<b>Rp399.813.000</b>	<b>12</b>	<b>Sekretariat</b>
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	Rp5.000.000	12	Rp10.137.061	12	Rp10.643.914	12	Rp11.510.000	12	Rp12.661.000	12	Sekretariat
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	Rp-	0	Rp-	1	Rp1.000.000	1	Rp1.250.000	2	Rp3.000.000	0	

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
5.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.250.000	1	Rp 1.500.000	2	Rp 3.000.000	0	
5.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	bulan	0	Rp74.549.414	12	Rp 224.940.346	12	Rp 154.000.000	12	Rp 197.819.272	12	Rp 255.752.000	12	
5.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12	Rp22.999.900	12	Rp 36.777.247	12	Rp 56.000.000	12	Rp 61.040.000	12	Rp 70.000.000	12	
5.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	Rp9.936.000	12	Rp 10.200.000	12	Rp 10.710.000	12	Rp 11.673.900	12	Rp 13.400.000	12	
5.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	0	Rp -	12	Rp 37.924.000	12	Rp 39.820.200	12	Rp 43.404.018	12	Rp 42.000.000	12	
5.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>unit</b>	<b>30</b>	<b>Rp1.889.670.000</b>	<b>65</b>	<b>Rp 510.864.452</b>	<b>75</b>	<b>Rp 314.022.315</b>	<b>85</b>	<b>Rp 205.660.000</b>	<b>90</b>	<b>Rp 274.800.000</b>	<b>50</b>	<b>Sekretariat</b>
5.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 200.000.000	1	
5.5.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	1	Rp43.860.000	33	Rp 106.705.781	10	Rp 74.000.000	10	Rp 80.660.000	10	Rp 25.000.000	48	
5.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	29	Rp1.845.810.000	30	Rp 362.243.921	10	Rp 226.844.315	5	Rp 50.000.000	3	Rp 35.000.000	25	
5.5.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	unit	0	Rp -	2	Rp 41.914.750	10	Rp 13.178.000	10	Rp 75.000.000	3	Rp 14.800.000	48	
5.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>Rp200.800.000</b>	<b>12</b>	<b>Rp 160.596.000</b>	<b>12</b>	<b>Rp 168.625.800</b>	<b>12</b>	<b>Rp 183.802.122</b>	<b>12</b>	<b>Rp 304.075.016</b>	<b>12</b>	<b>Sekretariat</b>
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan jasa surat menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	Rp8.000.000	12	Rp 12.500.000	12	Rp 13.125.000	12	Rp 14.306.250	12	Rp 15.736.875	12	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	bulan	12	Rp81.360.000	12	Rp 56.207.600	12	Rp 59.017.980	12	Rp 64.329.598	12	Rp 172.655.240	12	
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	Rp111.440.000	12	Rp 91.888.400	12	Rp 96.482.820	12	Rp 105.166.274	12	Rp 115.682.901	12	

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Unit	23	Rp143.400.000	68	Rp 215.621.500	69	Rp 221.040.075	71	Rp 238.433.682	73	Rp 116.000.000	6	Sekretariat
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	2	Rp28.000.000	2	Rp 39.532.000	2	Rp 41.508.600	2	Rp 45.244.374	2	Rp 45.000.000	2	
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin	unit	20	Rp12.060.000	65	Rp 52.250.000	66	Rp 50.000.000	68	Rp 52.000.000	70	Rp 65.000.000	3	
5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	1	Rp103.340.000	1	Rp 123.839.500	1	Rp 129.531.475	1	Rp 141.189.308	1	Rp 6.000.000	1	
					Rp 11.276.186.882		Rp 12.379.800.710		Rp 11.248.520.000		Rp 11.868.272.000		Rp 12.734.999.200		

## CASCADING KINERJA

### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN 2020

**VISI KOTA PONTIANAK** : PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT

**MISI 3 KOTA PONTIANAK** : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas

Sasaran Kota : Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator Kota : Indeks Reformasi Birokrasi

**S.1** : Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien

**IK.1** : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

**S.1.1** : Meningkatnya penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

**IK.1.1** : Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE

**S.1.1.1** : Terlaksananya pengelolaan domain dan sub domain dalam jaringan intra pemerintah daerah

**IK.1.1.1** : Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah

**S.1.1.1.1** : Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

**IK.1.1.1.1** : Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola

**S.1.1.1.2** : Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

**IK.1.1.1.2** : Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

**S.1.1.2** : Meningkatnya pelaksanaan pengintegrasian layanan publik dan administrasi yang di Pemerintah Kota Pontianak

**IK.1.1.2** : Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi

**S.1.1.2.1** : Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**IK.1.1.2.1** : Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government

**S.1.1.2.2** : Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah daerah

**IK.1.1.2.2** : jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data Pemerintah

**S.1.1.2.3** : Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik

**IK.1.1.2.3** : Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan

**S.1.1.2.4** : Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah

**IK.1.1.2.4** : Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah

**S.1.1.2.5** : Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas

**IK.1.1.2.5** : Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City

Penanggung Jawab

Kepala Dinas

Ess. 2

Kepala Bidang

Ess. 3

Kepala Seksi

Ess. 4

Kepala Seksi

Ess. 4

Kepala Seksi

Ess. 4

Kepala Seksi

Ess. 4

S.1.1.2.6	: Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
IK.1.1.2.6	: Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
S.1.1.2.7	: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
IK.1.1.2.7	: Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE



S.1.2	: Meningkatnya keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
IK.1.2	: Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

<b>Kepala Bidang</b>
<b>Ess. 3</b>

S.1.2.1	: Meningkatnya persentase kegiatan yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan
IK.1.2.1	: Persentase kegiatan yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan
S.1.2.1.1	: Tersedianya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah
IK.1.2.1.1	: Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding dengan jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan
S.1.2.1.2	: Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah
IK.1.2.1.2	: jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah
S.1.2.1.3	: Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik
IK.1.2.1.3	: jumlah aplikasi / sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)
S.1.2.1.4	: Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintah daerah
IK.1.2.1.4	: jumlah titik yang diamankan dibandingkan dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PHKS

<b>Kepala Seksi</b>
<b>Ess. 4</b>
<b>Kepala Seksi</b>
<b>Ess. 4</b>

S.1.2.2	: Meningkatnya ketersediaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
IK.1.2.2	: Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi
S.1.2.2.1	: Terselenggaranya Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IK.1.2.2.1	: Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

<b>Kepala Seksi</b>
<b>Ess. 4</b>
<b>Kepala Seksi</b>
<b>Ess. 4</b>

Sasaran Kota : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Kota : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**S.2 : Transparansi Informasi Publik**

**IK.2 : Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik**

S.2.1 : Meningkatnya penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah

IK.2.1 : Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah

S.2.1.1 : Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

IK.2.1.1 : Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat

S.2.1.1.1 : Terlaksananya pengelolaan monitoring opini dan aspirasi publik

IK.2.1.1.1 : Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi

S.2.1.1.2 : Tersedianya konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi

IK.2.1.1.2 : Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi

S.2.1.1.3 : Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik

IK.2.1.1.3 : Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi

S.2.1.1.4 : Terlaksananya pelayanan informasi publik

IK.2.1.1.4 : Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi

S.2.1.1.5 : Terselenggaranya layanan hubungan media

IK.2.1.1.5 : Jumlah siaran pers yang dilakukan

S.2.1.1.6 : Terlaksananya kemitraan dengan pemangku kepentingan

IK.2.1.1.6 : jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah

S.2.1.1.7 : Terselenggaranya manajemen komunikasi krisis pemerintah daerah

IK.2.1.1.7 : jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak

S.2.1.1.8 : Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah

IK.2.1.1.8 : Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID

S.2.2 : Meningkatnya keter selenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak

IK.2.2 : Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak

S.2.2.1 : Terselenggaranya perbaruan data Statististik Sektoral di Kota Pontianak

IK.2.2.1 : Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate

S.2.2.1.1 : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

IK.2.2.1.1 : Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak

S.2.2.1.2 : Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

**Penanggung Jawab**

**Kepala Dinas**

**Ess. 2**

**Kepala Bidang**

**Ess. 3**

**Kepala Seksi**

**Ess. 4**

**Kepala Seksi**

**Ess. 4**

**Kepala Bidang**

**Ess. 3**


**Kepala Seksi**

**Ess. 4**

**Kepala Seksi**

**Ess. 4**

IK.2.2.1.2	:	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan
S.2.2.1.3	:	Tersedianya Metadata Statistik Sektoral Kota Pontianak
IK.2.2.1.3	:	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data
S.2.2.1.4	:	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
IK.2.2.1.4	:	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka
S.2.2.1.5	:	Terlaksananya pengembangan infrastruktur statistik sektoral
IK.2.2.1.5	:	jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan
S.2.2.1.6	:	Terselenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah
IK.2.2.1.6	:	1) Jumlah Buku Profil Daerah;
	:	2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;
	:	3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral



**LOGICAL FRAMEWORK**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RPJMD**  
**KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024**

MISI-3	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN (RENSTRA)	TARGET					PROGRAM PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3 (Baik)	3,5 (Baik)	3,7 (Sangat Baik)	4 (Sangat Baik)	4,5 (Memuaskan)	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Transparansi Informasi Publik/Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
										PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

**TARGET INDKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**TAHUN 2020-2024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PONTIANAK**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3 (Baik)	3,5 (Baik)	3,7 (Sangat Baik)	4 (Sangat Baik)	4,5 (Memuaskan)
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik